

PANCASILA & UNDANG UNDANG

RELASI DAN TRANSFORMASI KEDUANYA
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA

Dr. Backy Krisnayuda, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

- Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. V
(Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)
- Prof. Dr. H. R. T. Sri Soemantri M, S.H. ix
(Guru Besar Emeretus Universitas Padjadjaran Bandung)

PENGANTAR PENULISxiii

DAFTAR ISI xix

BAB 1 IDE DASAR TRANSFORMASI NILAI-NILAI PANCASILA 1

- A. Latar Belakang..... 1
- B. Nilai-nilai Pancasila 10
- C. Transformasi dalam Undang-Undang.....13

BAB 2 NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA 19

- A. Hakikat Negara..... 19
- B. Negara Hukum21
 - 1. Pengertian Negara Hukum21
 - 2. Prinsip Dasar Negara Hukum 26
 - 3. Dinamika Negara Hukum Indonesia.....30
- C. Negara Hukum Modern Indonesia..... 32
 - 1. Pengertian Hukum Modern 32
 - 2. Pembentukan Hukum Modern di Indonesia..... 36
 - 3. Pembangunan Hukum Nasional sebagai Identitas
Negara Hukum Modern Indonesia..... 38
- D. Negara Hukum Pancasila 39

1.	Dasar Pembentukan Negara Hukum Pancasila	39
2.	Kerangka Pikir Negara Hukum Pancasila	45
3.	Kedudukan Negara Hukum Pancasila	50
4.	Refleksi Negara Hukum Pancasila	58
E.	Negara Kesejahteraan	62
1.	Pengertian Negara Kesejahteraan	62
2.	Tanggung Jawab Negara Kesejahteraan	64
3.	Negara Kesejahteraan yang Dicitakan	67
BAB 3	PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN	
	UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA	69
A.	Kewenangan Membentuk Undang-Undang Negara	
	Republik Indonesia	69
1.	Kewenangan Presiden	71
2.	Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	75
3.	Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	81
B.	Periodisasi Pembentukan Undang-Undang	
	Negara Republik Indonesia	86
1.	Periode Pasca-Kemerdekaan	
	(18 Agustus 1945 - 27 September 1949)	86
2.	Periode Pasca-Perang Dunia II	
	(27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)	93
3.	Periode Penegakan Kembali NKRI	
	(17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)	103
4.	Periode Pasca-Dekrit Presiden (5 Juli 1959 - 21 Juni 1966)	108
5.	Periode Orde Baru (21 Juni 1966 - 21 Mei 1998)	110
6.	Periode Pasca-Reformasi (21 Mei 1998 - 22 Juni 2004)	117
7.	Periode Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004	
	(22 Juni 2004 - 22 Agustus 2011)	122
8.	Periode Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	
	(22 Agustus 2011 - Sekarang)	128
BAB 4	PANCASILA SEBAGAI PANDUAN PEMBENTUKAN	
	UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA	133
A.	Hierarki Peraturan Perundang-undangan Negara Republik	
	Indonesia	133
B.	Materi Muatan Undang-Undang Negara Republik Indonesia	138
C.	Sumber dari Segala Sumber Hukum	144
1.	Habitat Pancasila	144



2. Tumbuh Kembangnya Pancasila	147
3. Menghidupkan Kembali Pancasila	153
D. Akar Budaya Bangsa	161
E. Pandangan Hidup Bangsa	169
F. Penggerak Perekonomian Bangsa	172

BAB 5 TRANSFORMASI NILAI-NILAI PANCASILA KE DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NEGARA

REPUBLIK INDONESIA 183

A. Menghadirkan Transformasi	183
B. Transformasi Pembentukan Undang-Undang	184
1. Dasar Hukum Pembentukan Undang-Undang	185
2. Peraturan Perundang-undangan yang Baik (<i>Good Legislation</i>)	189
3. Menanamkan Ruh Pancasila dalam Undang-Undang	195
C. Transformasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan Undang-Undang	201
1. Transformasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas)	201
2. Transformasi Naskah Akademik	212
3. Transformasi Kerangka Undang-Undang	214
4. Transformasi Pembahasan Rancangan Undang-Undang	217
5. Transformasi Pengesahan Undang-Undang	222
6. Transformasi Pengundangan dan Penyebarluasan Undang-Undang	223
7. Evaluasi Penerapan Undang-Undang	225

BAB 6 NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENGUJIAN

UNDANG-UNDANG 229

A. Kewenangan Menguji Undang-Undang	229
B. Interpretasi Undang-Undang	232
C. Nilai-nilai Pancasila dalam Pengujian Undang-Undang	236
1. Nilai Ketuhanan	239
2. Nilai kemanusiaan	241
3. Nilai Persatuan	244
4. Nilai Permusyawaratan dan Perwakilan	247
5. Nilai Keadilan Sosial	250

BAB 7 KERANGKA KONSEP PEMBENTUKAN

UNDANG-UNDANG BERDASARKAN PANCASILA 253

A. Konsep Negara Hukum Pancasila	253
--	-----

B. Konsep Sistem Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila..... 257

C. Konsep Legislasi Indonesia.....261

DAFTAR PUSTAKA267

TENTANG PENULIS 281

